



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 1991**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG
BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TRETEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa laju perkembangan kota Kecamatan Tretet di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung telah menunjukkan kemajuan yang pesat, sehingga memerlukan pengarahannya yang sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan penetapan Batas Wilayah Kota;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah kota di seluruh Indonesia;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TRETEP**



B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan;
- c. Batas Wilayah kota adalah garis batas yang memisahkan antara Wilayah kota dan Wilayah bukan kota.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tretep.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperoleh struktur data yang jelas dan benar, guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal, juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- b. memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau organisasi non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan Pembangunan Kota.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TRETEP

Pasal 4

(1) Batas wilayah kota kecamatan Tretep ditetapkan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara :

- dimulai dari titik A, yang terletak pada jembatan sungai Brangsong di Desa Wonoboyo ditarik garis ke arah timur menyusuri sungai sejauh 300 meter sampai di titik B.

b. Sebelah Timur :

- dimulai dari titik B, ditarik garis imajiner kearah selatan dengan sudut kompas 162° sampai memotong jalan Kabupaten dari ibukota Kecamatan Tretep menuju ke Kota Candiroto dititik C. Selanjutnya dari titik C, ditarik garis imajiner dengan sudut kompas 179° sejauh 500 meter dititik D.

c. Sebelah Selatan :

- Dari titik D, ditarik garis imajiner kearah barat sejajar dengan jalan Desa Kebonsari dari Dusun Wonoboyo ke Dusun Bendan memotong saluran irigasi di Desa Kebonsari pada titik E.

- Dari titik E, ditarik garis ke arah Barat menyusuri saluran irigasi sampai memotong batas administrasi antara Desa Kebonsari dan Desa Rejosari dititik F.
- d. Sebelah Barat:
- Dari titik F, ditarik garis ke arah Utara menyusuri batas administrasi Desa antara Desa Kebonsari dengan Desa Rejosari selanjutnya menyusuri sungai Depok, sampai pada pertemuan antara sungai Trocoh dan sungai Wuni dititik G.
 - Dari titik G, ditarik garis imajiner ke arah Barat laut sejauh 100 meter sampai memotong jalan Desa yang menuju ke Dusun Joho Desa Wonoboyo dititik H.
 - Dari titik H, ditarik garis imajiner ke arah Timur laut dengan sudut kompas 30⁰ sampai memotong jalan Desa menuju Desa Klesemen dititik I.
 - Dari titik I, ditarik garis imajiner ke arah Timur laut sampai titik A.
- (2) Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara rinci terdapat dalam Buku Penetapan Batas Wilayah Kota dan peta yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B I V

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 23 Mei 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

T E M A N G G U N G

T E M A N G G U N G

K E T U A

Cap. ttd.

Cap. ttd.

D A R J A N T O

Drs. SRI SOEBAGJO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 5 November 1991

Nomor : 188.3/417/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor 4 Tanggal 1 April 1992
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Temanggung

Cap. ttd.

Drs. SOEKENDRO

Pembina

NIP. 500032371

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG**

BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TRETEP

I. PENJELASAN UMUM

Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang dewasa ini menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota-kota pada umumnya dan kota yang berstatus sebagai Ibukota Kecamatan Tretep khususnya.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan ruang bagi kegiatan yang makin meningkat sedangkan ruang yang tersedia sangat terbatas menyebabkan kegiatan penduduk berkembang keluar kota (pinggiran kota) sehingga menimbulkan Daerah perkotaan yang pertumbuhannya perlu pengendalian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan segala kegiatan yang diadakan dalam usaha mensejahterakan masyarakat disamping untuk lebih memudahkan pembinaan kota maupun dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk 20 tahun mendatang maka dipandang perlu dan sudah waktunya Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tretep ditetapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. pasal 6 : Cukup jelas.



PETA NO: 8

KEBUTUHAN RUANG

WILAYAH PENELITIAN IBUKOTA

KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekala : 20 000



- BERBENTUK**
- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 Kec Temanggung | 7 Kec Batu |
| 2 Kec Tembaruh | 8 Kec Kandungan |
| 3 Kec Pringsurat | 9 Kec Candiroto |
| 4 Kec Kuloran | 10 Kec Tretop |
| 5 Kec Parabun | 11 Kec Ngadirjo |
| 6 Kec Reda | 12 Kec Jumo |

- Batas ruang yang diperlukan sebagai wilayah kota untuk perkembangan 10 tahun mendatang
- Wilayah pengembangan
- Wilayah pertumbuhan
- Wilayah penelitian
- Batas wilayah penelitian
- Batas desa
 - a Aspal
 - b Batu
 - c Tanah
- Hidrologi
 - a Sungai
 - b Saluran

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
161			162			163			164			165						

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERHATANGKAT II TEMANGGUNG

KE...
BARIANTU

TEMANGGUNG, 23 Mei 1991

DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

SOEBAGIYO

KANTOR PEHTANAHAN KAB. TEMANGGUNG